

PERUBAHAN KOORDINATOR WILAYAH – ANGGOTA KPU KABUPATEN POHUWATO – PERIODE 2023-2028  
2025

Kpt 15 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 306 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 71/PK.01-BA/7504/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Pergantian Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023–2028 serta perubahan Koordinator Wilayah dan penambahan Wakil Koordinator Wilayah.
  - Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, dilakukan perubahan terhadap susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023–2028 yang sebelumnya diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 306 Tahun 2023.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Nomor 837 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Periode 2023 2028.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 306 Tahun 2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023–2028 dengan pembagian wilayah koordinasi bagi masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah.

- CATATAN:
- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 3 Oktober 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
  - Lampiran: -